

KEBERADAAN MANGGALIA DALAM SEJARAH KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN AGAMA BUDDHA DI TEMANGGUNG

Ana Surahman

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya

Email: Surahmanana@gmail.com

Abstrak

Keberadaan manggalia di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait sejarah terbentuknya manggalia, fungsi serta perannya, dan faktor-faktor yang menyebabkan surutnya manggalia. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sejarah terbentuknya manggalia. (2) mengetahui fungsi dan tugas manggalia bagi umat Buddha di Kecamatan Kaloran. (3) mengetahui faktor penyebab semakin surutnya manggalia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian adalah studi kasus. Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Kaloran. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Agustus 2021. Data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data mengacu konsep Milles & Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) manggalia terbentuk pada tahun 1970 oleh para tokoh sembilan yang disebut juga sebagai tokoh deklarasi kebangkitan Agama Buddha di Kaloran. Tempat pembentukan manggalia di Vihara Dhamma Surya Dusun Janggleng, Desa Tlogowungu. (2) Fungsi dan peran manggalia meliputi tugas aspek dalam kehidupan umat Buddha yaitu aspek keagamaan, aspek adat dan tradisi, serta aspek pemerintahan. (3) fenomena semakin surutnya manggalia disebabkan oleh faktor; umat Buddha yang semakin berkembang dalam hal pengetahuan dan ketrampilan keagamaan; semakin mudahnya akses umat Buddha untuk mengurus segala administrasi pemerintahan; adanya peraturan desa untuk menyederhanakan perangkat.

Kata Kunci: Sejarah, Manggalia, Umat Buddha

Abstract

The existence of manggalia in Kaloran District, Temanggung Regency is the reason for researchers to conduct research related to the history of the formation of manggalias, their functions and roles, and the factors that cause the decline of manggalias. The purpose of this study is (1) to find out the history of the formation of manggalia. (2) knowing the functions and duties of manggalia for Buddhists in Kaloran District. (3) Knowing the factors causing the decline of Manggalia. This research uses qualitative methods. The research approach is a case study. The place of research was conducted in

Kaloran District. The study was conducted from February to August 2021. Data in qualitative research are collected through observation, interviews and documentation. Data validity using triangulation. Data analysis techniques refer to the concepts of Milles & Huberman. The results of this study show that (1) manggalia was formed in 1970 by nine figures who are also called the declaratory figures of the revival of Buddhism in Kaloran. The place of formation of manggalia at Vihara Dhamma Surya Dusun Janggleng, Tlogowungu Village. (2) The functions and roles of manggalia include aspects in Buddhist life, namely religious aspects, aspects of customs and traditions, and aspects of government. (3) the phenomenon of Manggalia receding is caused by factors; Buddhists who are growing in religious knowledge and skills; the easier it is for Buddhist access to take care of all government administration; There is a village regulation to simplify the device.

Keywords: History, Manggalia, Buddhist

PENDAHULUAN

Pada masa silam Nusantara Indonesia di bawah pengaruh Belanda, yang walaupun birokrasinya bercirikan sekuler, namun banyak memberi kesempatan pada misionaris Belanda menyebarkan Agama Kristen Nusantara. Sekulerisme yang tumbuh juga memungkinkan munculnya gerakan theosofi. Paham Theosofi yang berkembang kala itu lalu melembaga dalam berbagai kelompok dan di berbagai kota dikenallah Loji Theosofi, tempat sering berkumpulnya para peminat theosofi. Di tengah kuatnya pengaruh theosofi itu, sampailah pada waktunya, pada sekitar tahun 1932 berdiri organisasi Buddhis di Jawa dan dinamakan "*Java Buddhist Assosiatie*". Organisasi ini diketuai E.E. Power, sedangkan Josias Van Dienst menjabat sebagai sekretarisnya. Organisasi ini merupakan cabang dari *Internastional Buddhist Mission* yang berpusat di Thaton, Myanmar. Angin segar mulai berhembus setelah lebih dari 500 tahun sejak keruntuhan Majapahit, agama Buddha hanya tinggal sisa-sisa fisiknya saya berupa warisan budaya candi dan literatur pustaka kuno. (Bhikkhu Jayamedo 2011:79).

Seperti tumbuhnya dedaunan dan bunga-bunga, kebangkitan kembali dama Buddha seakan memang saatnya tiba. Era awal abad ke-20 itu, sejarah mencatat kedatangan Bhikkhu Narada Thera dari Ceylon (Sri Lanka). Menarik dicatat, kedatangan bhikkhu Theravada ini untuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 4 Maret 1934 atas undangan Kwee Tek Hoay, Mengelaar Meertens (Ketua Perhimpunan Theosofi cabang Indonesia) dan Pandita Josias van Dienst. (Bhikkhu Jayamedo 2011: 80)

Setelah era kemerdekaan muncul pasal khusus yang mengatur masalah agama dalam konstitusi RI adalah Pasal 29 ayat (1): Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sinkronisasi antara pasal ini dengan Pancasila sila Pertama sangat jelas. Mengacu kepada Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Ayat (2) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", maka dalam konteks hak ini, maka setiap orang juga sebenarnya berhak untuk tidak menggunakan atau menikmati haknya. Kalau bebas beragama atau berkeyakinan.

Kontitusi sendiri sebagai aturan tertinggi atau sebagai puncak piramida hirarki perundang-undangan tidak ada kejelasan didalam mengatur ini. Namun sesuai dengan pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu susunan hierarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu, berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yang bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu yang dikenal dengan istilah *grundnorm* (norma dasar). Norma dasar sebagai norma tertinggi itu dibentuk langsung oleh masyarakat dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah, oleh karena itu norma dasar itu disebut sebagai *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu.

Perihal masalah bebas untuk tidak beragama ada dua pandangan mengenai masalah kebebasan untuk tidak beragama ini. Pandangan pertama, berdasarkan aturan-aturan dari kovenan dan deklarasi yang bersifat universal dalam konteks internasional, Al Khanif mendefenisikan kebebasan beragama adalah hak yang mencakup untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan, dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau hak untuk tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat *theistik* maupun yang *non theistik* dan untuk memmanifestasikan bentuk-bentuk ritual keagamaan itu baik sendiri-sendiri maupun dimasyarakat dan ditempat umum atau pribadi seperti yang diatur didalam hak asasi manusia internasional. Pandangan kedua, bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang tidak beragama. Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa jelas termaktub didalam Pancasila. Jadi, Indonesia tegas menyatakan bahwa tidak beragama (*atheis*) tidak dijamin.

Munculnya ketetapan MPRS nomor XXVII/1966 yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia harus memeluk salah satu dari lima agama yang diakui oleh negara direspon oleh Gubernur Jawa Tengah dengan mengundang tokoh-tokoh agama melalui Departemen Agama yang mengambil bagian Pilot Proyek Pembinaan Agama (P3A).(*Berpeluh Berselaras; Buddhis Muslim Meniti Harmoni: 2012*)

Dari tingkat provinsi P3A dilanjutkan ke tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa-desa. Termasuk di Kabupaten Temanggung seterusnya masuk ke wilayah Kecamatan Kaloran. Kekhawatiran warga Kaloran penganut kepercayaan dan Islam (abangan/Islam KTP/islam yang tidak pernah melakukan ritual keagamaan Islam) akan dituduh sebagai orang-orang komunis mendorong sebagian warga Kaloran memilih agama Buddha. Sebelum

kemunculan Agama Buddha sebagian warga Kaloran memeluk agama Islam, Kristen, dan penganut kepercayaan. Setelah banyak warga yang memeluk agama Buddha, demi menjaga keberlangsungan umat Buddha banyak para tokoh yang pada masa itu sangat aktif dalam memberikan bimbingan pada umat. Karena kurangnya tenaga pembina, para tokoh berinisiatif untuk menunjuk perwakilan agama Buddha dari setiap dusun yang kemudian diberikan jabatan Manggalia.

Manggalia adalah suatu jabatan bagi seseorang yang bertugas membantu mengurus serta membina umat Buddha di setiap dusun. Manggalia menjadi jembatan penghubung antara para tokoh utama dengan umat di dusun-dusun, sehingga proses pembinaan lebih terkoordinasi. Peran manggalia sangat terasa sebagai penjaga umat di dusun pada masa itu, tanpa adanya manggalia umat menjadi tak terarah dalam berkegiatan. (*Wawancara bersama Manggalia Pak Luwih, 04 Juli 2021*)

Jika di agama Islam ada Kaum atau Modin yang mengurus umatnya, “Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau sering di sebut sebagai modin merupakan tokoh/ perangkat desa yang telah diakui oleh masyarakat sebagai orang yang dituakan. Modin adalah sesosok orang yang dihargai dan paham akan ajaran agama Islam, sehingga atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Islam, masyarakat kecamatan Candi punya kemantapan hati bahwa sah atau tidaknya juga bergantung pada kehadiran Modin. Modin bagi masyarakat harus hadir, siap dan berada ditempat pelaksanaan perkawinan, dalam kondisi tertentu, misalnya modin atau P3N berhalangan hadir dalam proses berlangsungnya pernikahan hal ini juga menjadi kendala PPN, jika ternyata modin datang terlambat atau bahkan tidak hadir, maka perkawinan tidak segera dimulai, dengan begitu PPN yang telah hadir dan siap melaksanakan perkawinan akan tertunda tugasnya.” (Fauzi, 2016: 62).

Di Buddhis sendiri dulu ada Manggalia. “Manggalia itu seperti halnya *Manggolo* (orang yang di depan, yang bertanggungjawab) atas kegiatan dan urusan-urusan lain umat Buddha. Manggalia berarti juga orang yang *menggalihake* (memikirkan) bagaimana melayani dan mengarahkan umat Buddha di dusunnya sendiri-sendiri,” jelas Mbah Mariyono, mantan manggalia Dusun Kandangan Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. (*Wawancara dengan Mbah Mariyono –mantan manggalia-, 01 Juli 2021*)

Jika di tataran pemerintah Manggalia merupakan pembantu Kaurkesra, akan tetapi dalam tugas dan kewajibannya bukan hanya mengurus hal yang berhubungan dengan pemerintah, namun hal tentang kegiatan keagamaan umat, bahkan lebih banyak manggalia yang juga berfungsi sebagai ketua adat dusun.

Baru setelah beberapa tahun berjalan mulai muncul peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang desa yang memberlakukan penyederhanaan perangkat desa, dimana akan ada beberapa perangkat ataupun pembantu perangkat yang akan dihapuskan dari kepengurusan perangkat desa.

Berdasarkan wawancara kepada Pak Luwih sebagai manggalia Dusun Kalimanggis, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran yang menyatakan bahwa atas kebijakan pemerintah desa beberapa Manggalia yang masuk perangkat desa tidak dinonaktifkan secara langsung namun diberikan kewenangan untuk tetap menjadi Manggalia sampai usia purna yaitu 65 tahun dan tidak bisa diganti. Akibatnya tidak ada lagi regenerasi manggalia untuk setiap dusun yang terdapat umat Buddhanya. "Sampai sekarang yang masih menjadi Manggalia aktif adalah di Dusun Lamuk dan Dusun Kalisat," pungkas Pak Luwih.

Hal ini lambat laun menjadikan Manggalia yang menjadi tokoh bersejarah akan kemunculan dan perkembangan umat menjadi semakin tidak dikenal. Manggalia seakan terabaikan oleh umat, padahal manggalia selain memiliki fungsi-fungsi yang mendukung eksistensi umat Buddha, secara tidak langsung juga merupakan suatu badan pemersatu umat. Manggalia, produk dari pemikiran para tokoh pelaku sejarah kemunculan dan perkembangan agama Buddha. Dengan kata lain manggalia adalah satu produk kearifan lokal terutama di wilayah kecamatan Kaloran dan jelas mempunyai nilai sejarah yang sangat berarti bagi umat Buddha di Kaloran.

METODE

Penelitian ini mempergunakan paradigma budaya, maka rancangan penelitian berkarakter kualitatif. Kirk dan Miller (dikutip Moleong, 2013; 4) menyatakan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif dengan menggunakan model studi kasus karena terbatas pada waktu, tempat dan suatu keunikan kasus yang diteliti. Penelitian ini hanya terbatas pada tempat Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung dan dalam penelitian ini, peneliti mempelajari pola kehidupan sehari-hari warga umat Buddha Kecamatan Kaloran. Peneliti juga menyajikan suatu kasus yang unik yaitu mengenai Analisis Keberadaan Manggalia Dalam Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Agama Buddha Kabupaten Temanggung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan Agama Buddha membuat sebagian warga Kaloran dan beberapa tokoh masyarakat tertarik untuk masuk menjadi Agama Buddha. Tokoh-tokoh masyarakat yang kala itu ikut bergabung adalah Wanoro Mangundjidjojo (Kepala Desa Getas), Surahmat Mangun Sudarmo (Kepala Desa Kalomanggis), Samsu Tjokro Wardoyo (Kepala Desa Tleter), Rusdi (Kepala Desa Tlogowugu), Sugito (Kepala Sekolah), Ngardjo Marto Wjono (Pensiunan Polri), Tjipto Martoyo (Carik Getas), Marsaat (Kamituwo Getas), dan Suwarno (Carik Tlogowungu), yang kemudian dikenal oleh masyarakat umat Buddha dengan sebutan tokoh sembilan.

Melihat antusias dan ketertarikan warga Kaloran untuk masuk agama Buddha, para tokoh akhirnya mendeklarasikan kebangkitan Agama Buddha di Kaloran yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1968 di kediaman Bapak Y. Sutrisno, seorang tokoh Agama Katholik Kaloran dan dihadiri oleh kurang lebih 500 orang (*catatan Udijatno_Sejarah Singkat Bangkitnya Agama Buddha Kecamatan Kaloran*). Peristiwa dinamai deklarasi kebangkitan Agama Buddha, bukan deklarasi kemunculan Agama Buddha karena para tokoh sembilan berpedoman pada ramalan Sabdo Palon akan kemuculan agama Budi yang didefinisikan sebagai agama Buddha. Di samping itu juga merunut keberadaan agama Buddha di Indonesia yang sudah ada dan berkembang sejak Era Kerajaan Sriwijaya hingga akhirnya redup sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit.

Deklarsi yang dilakukan oleh tokoh sembilan mampu menarik simpati warga Kaloran yang belum masuk Agama Buddha, hal ini terbukti semakin bertambahnya jumlah warga yang ikut mendaftarkan diri untuk masuk setelah pelaksanaan deklarasi. Dari 14 desa di kecamatan Kaloran, sebagian warga dari 9 desa menyatakan untuk masuk Agama Buddha. Sembilan desa tersebut adalah Desa Kaloran, Desa Gandon, Desa Tleter, Desa Tempuran, Desa Tlogowungu, Desa Getas, Desa Kemiri, Desa Geblog, dan Desa Kalimanggis (*catatan Udijatno*).

Sementara umat terus bertambah tetapi disisi lain muncul permasalahan. Pada masa itu belum banyak umat yang paham tentang agama Buddha, disamping itu administrasi pemerintahan umat Buddha juga belum ada pengurusnya. Sehingga pada tahun 1970 para tokoh sembilan mengadakan pertemuan di Vihara Dhamma Surya Dusun Janggaleng, Desa Kalimanggis untuk membahas masalah tersebut. Dalam pertemuan inilah muncul ide dari Pak Mangun Sudarmo untuk membentuk manggalia sebagai orang yang bertugas mengurus umat Buddha. Ide ini disambut baik dan disetujui oleh delapan tokoh lainnya, sehingga sejak itu terbentuklah manggalia. Hal ini dilakukan para tokoh untuk menjaga kelangsungan dan mendukung perkembangan Agama Buddha di Kaloran.

Manggalia sendiri berasal dari istilah Jawa yaitu *manggolo*, yang artinya adalah pemimpin atau orang yang berada di barisan depan. Para tokoh meminta umat dari setiap dusun yang terdapat umat Buddhanya untuk menunjuk salah satu dari mereka menjadi manggalia. Menjadi manggalia berarti menjadi pemimpin umat Buddha di dusunnya masing-masing. Fungsi adanya manggalia adalah untuk memimpin umat dalam berbagai kegiatan keagamaan Buddha, kegiatan ritual dan tradisi yang melibatkan umat Buddha, serta melayani administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan umat Buddha. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sutarto (1998b:25). Oleh karena manggalia adalah orang yang

mampu mempengaruhi umat Buddha di setiap dusunnya agar bisa bekerjasama dalam menjaga keberlangsungan agama Buddha di Kaloran.

Dari sisi tugasnya untuk melayani umat dalam hal administrasi pemerintah ini sejalan dengan teori Brata, dalam karyanya yang mempunyai judul dasar-dasar pelayanan prima, beliau mengatakan bahwa "Suatu pelayanan akan terbentuk dikarenakan adanya sebuah proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang dilayaninya" (Brata, 2003 : 9). Dan selain itu Brata juga menambahkan bahwa suatu pelayanan bisa terjadi di antara seseorang dengan seseorang yang lain, seseorang dan juga dengan kelompok, atau juga kelompok dengan seseorang seperti halnya orang-orang yang berada di dalam sebuah organisasi. Yang juga memberikan pelayanan pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga membutuhkan sebuah informasi organisasi itu sendiri. Dalam hal ini berarti manggalia akan memberikan pelayanan berupa bantuan untuk mengurus administrasi kepada setiap umat yang membutuhkan.

Tugas-tugas manggalia dalam masyarakat umat Buddha terbagi dalam tiga aspek; aspek keagamaan; aspek adat dan tradisi; dan aspek pemerintahan. Rincian tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- Aspek Keagamaan, Dalam hal ini manggalia mengemban tugas dan kewajiban mengarahkan umat untuk berkegiatan di vihara, cetiya atau bisa juga di rumah pribadi. Di samping itu juga memberikan bimbingan berupa ceramah atau penjelasan mengenai Agama Buddha serta memimpin tata cara sembahyang umat Buddha di dusunnya masing-masing. Kala itu kegiatan umat baru seputar mempelajari tata cara sembahyang agama Buddha serta mempelajari ajaran-ajaran dasar Agama Buddha, tempatnya pun di rumah umat karena belum punya vihara. Ketika sudah ada vihara pertama di kecamatan Kaloran yang berlokasi di Dusun Janggleng, Desa Tlogowungu, para manggalia mulai lebih sering diundang pertemuan oleh para tokoh untuk belajar segala hal terkait agama Buddha. Ini dilakukan sebagai bekal para manggalia dalam melakukan bimbingan kepada umat.
- Aspek Adat dan Tradisi, Bagi manggalia yang dusunnya mayoritas pemeluk agama Buddha seperti Dusun Lamuk, Dusun Kandangan, Dusun Krajan, dan Dusun Krecek juga mempunyai tugas dalam memimpin adat dan tradisi, baik itu memimpin doa maupun mengarahkan jalannya tradisi. Hal ini terjadi karena sebagian manggalia sudah menjadi pemangku adat sebelum menjadi manggalia, ketika mengenal agama Buddha dan menjadi manggalia turut mempengaruhi tata cara dalam pelaksanaan tradisi, sebagai contoh adalah penggunaan doa-doa Buddhis dalam tradisi Nyadran atau sedekah dusun. Namun ada juga yang setelah diangkat menjadi manggalia kemudian ditunjuk sebagai pemimpin ritual tradisi seperti pak Wariyanto, Manggalia dusun Pringkudo, Desa Klimanggis.

Selain tradisi dusun, manggalia juga menjadi andalan umat untuk memimpin ritual pujabakti dalam acara individu seperti ritual kelahiran, pernikahan, dan kematian. Manggalia memberikan penjelasan tentang sutta-sutta yang akan digunakan untuk

pujabakti tradisi kepada para umat. Untuk ritual kematian sendiri, manggalia bertugas mengarahkan umat atau pihak keluarga cara-cara dalam mengurus jenazah dari mulai dimandikan hingga pemakaman. Bahkan tidak hanya memimpin ritual pujabakti, beberapa manggalia menjadi tempat bertanya tentang pelaksanaan ritual baik untuk tradisi pribadi maupun tradisi dusun seperti halnya Pak Heri dan Mbah Mariyono. Hal ini karena ada manggalia yang juga menguasai ilmu tentang tradisi seperti ilmu perhitungannya Jawa dan pengetahuan tentang sesaji.

- Aspek Kepemerintahan, Sebagai orang yang bertugas melayani umat, Manggalia tidak hanya berperan dalam segi keagamaan namun dalam bidang pemerintahan juga mempunyai tugas yang cukup penting untuk menjaga kelancaran administrasi umat. Masa awal terbentuknya Manggalia hingga tahun 80an banyak warga atau umat yang masih belum paham mengurus administrasi, sehingga mengandalkan Manggalia yang memang sudah mendapatkan bekal pengetahuan. Kebutuhan administrasi yang menjadi tanggung jawab manggalia meliputi administrasi kelahiran, pernikahan, dan kematian.

Ketika ada umat yang melahirkan, manggalia bertugas mengumpulkan segala berkas persyaratan membuat surat kelahiran kemudian mengantarkan ke pegawai desa. Begitu juga dengan administrasi pernikahan dan kematian. Urusan pernikahan menjadi tanggung jawab manggalia paling memakan waktu, manggalia bisa berulang kali ke kantor desa untuk melengkapi segala persyaratan menikah apalagi pernikahan hubungannya dengan dua keluarga.

Dari sisi tugas, manggalia sama halnya dengan pandita dan penyuluh Agama Buddha. Sehingga di era setelah manggalia semakin tidak aktif, tugas dan kewajiban keagamaannya dijalankan oleh para penyuluh dan pandita. Kegiatan kepenyuluhan yang berorientasi pada pelayanan pembinaan keagamaan bagi masyarakat seluas mungkin adalah upaya untuk mengefektifkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama bagi masyarakat melalui upaya pengembangan wawasan keagamaan, dan pengembangan pusat-pusat edukasi wawasan dan pengamalan keagamaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok dampingan. Dalam konteks internal Kementerian Agama, kehadiran penyuluh agama dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat beragama, agar terwujud kehidupan masyarakat beragama di Indonesia yang sesuai dengan visi besar Kementerian Agama (Abd. Kadir 2017:92).

Pada masa sekarang, penggunaan istilah “pandita” dikalangan masyarakat Buddhis berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Pada umumnya masyarakat umum di negara Buddhis seperti Thailand, Srilanka, Birma, maupun beberapa negara lain mengenal istilah pandita sebagai gelar keserjanaan dikalangan akademisi, khususnya pendidikan Buddhis. Di masyarakat Buddhis, Indonesia kata ini digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang telah mendedikasikan dirinya pengembangan Buddhisme dalam membabarkan Dhamma, membimbing serta memimpin umat Buddha, sehingga hanya

bersifat fungsional dan tidak didasarkan pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh (Sukarti 2020: 92).

Di bandingkan dengan Agama Islam, Manggalia seperti halnya seorang Kaum atau Modin sedangkan dalam beberapa tugasnya sama seperti Pendeta dalam agama Kristen, meskipun tidak sama persis namun dari aspek keagamaan atau kehidupan beribadah, tugas dan fungsinya mempunyai kesamaan. Manggalia lebih banyak kesamaannya dengan Modin karena pada saat terjadi proses perpindahan agama banyak Kaum atau Modin dari agama Islam yang juga turut menganut agama Buddha. Sehingga ketika sudah beragama Buddha oleh masyarakat yang juga turut beragama Buddha diberikan kepercayaan untuk memimpin mereka. Umat menganggap manggalia dari mantan kaum sudah lebih paham menjalankan tugas-tugas seorang manggalia karena tidak jauh beda dengan tugas ketika menjadi kaum/ modin. Bahkan di Dusun Krecek hingga saat ini umat memanggil manggalianya dengan sebutan "Mbah Modin".

Secara antropologis, modin dianggap sebagai 'dewa penolong' yang sangat berjasa dalam membantu dan mengurus segala keperluan perkawinan yang kini tidak mungkin dilakukan oleh keluarga calon pengantin. Tugas modin yang juga mengerjakan kebutuhan sosial keagamaan masyarakat dari kebutuhan saat kelahiran hingga kematian, makin menempatkannya pada posisi yang sangat istimewa di masyarakat. Namun, dengan banyaknya tugas sosial keagamaan ini, pada sisi yang lain, kehadiran modin, khususnya dalam mengurus perkawinan diduga menimbulkan implikasi lain di luar regulasi yang telah disebutkan di atas. Tak salah kemudian, modin dianggap sebagai salah satu penyebab membengkaknya biaya sebuah perkawinan (I Nyoman Yoga Sagara 2017:170).

Sedangkan dibandingkan dengan agama Kristen, Manggalia mempunyai beberapa kesamaan dalam tugas dan kewajibannya dalam masyarakat umat Buddha. Samuel Tandiasa dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Gereja* menjelaskan fungsi dan peran pendeta sebagai gembala yakni salah satunya peran Pastoral. Dalam hal ini Samuel menjelaskan peran dan fungsi pendeta dibagi atas beberapa aspek namun aspek kehidupan beribadah, di mana aspek ini untuk memimpin ibadah, berkhotbah, mengajar, dan melaksanakan sakramen-sakramen (Samuel Tandiasa 2010: 67-68).

Seiring dengan kemajuan serta perkembangan jaman, peran manggalia menjadi semakin berkurang dan beberapa desa saat ini bahkan tidak ada lagi manggalia meskipun masih terdapat umat Buddhanya. Sekalipun manggalia masih ada tetapi hanya sebatas ada, secara fungsi dan tugas sudah tidak lagi berjalan. Desa Tempuran, Desa Kemiri, Desa Kaloran, Desa Geblog dan Desa Gandon merupakan desa-desa yang manggalianya bisa dikatakan nyaris hilang. Sedangkan Desa Kalimanggis, Desa Tlogowungu, Desa Getas, dan Desa Tleter relatif masih ada manggalia meskipun perannya sudah berkurang.

Ada beberapa hal yang menyebabkan semakin surutnya manggalia, namun ini juga menjadi satu pertanda kemajuan umat Buddha. Faktor-faktor tersebut adalah pertama,

umat yang semakin berkembang dalam pengetahuan keagamaan. Kedua, semakin mudahnya akses umat Buddha untuk mengurus administrasi pemerintahan. Ketiga, di desa-desa yang manggalianya masuk menjadi perangkat terpengaruh oleh adanya kebijakan desa untuk memangkas dan menyederhanakan perangkat.

Dari sisi tugas keagamaan, saat ini umat Buddha di dusun-dusun sudah mengalami kemajuan melalui pendidikan. Banyak anak-anak muda Buddhis yang sekolah keagamaan, umat pun sudah bisa belajar Dhamma dengan banyak orang tidak hanya bergantung pada manggalia. Untuk memimpin pujabakti atau memanjatkan doa-doa Buddhis sudah banyak umat yang bisa, sehingga tugas manggalia dalam hal ini bisa dilakukan oleh umat lain sekalipun bukan manggalia.

Dari sisi tugas mengurus administrasi sudah jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Di masa awal keberadaan manggalia umat di pedusunan masih kurang memahami urusan administrasi, akses kendaraan juga masih minim apalagi akses internet juga belum ada. Oleh karenanya di masa itu perlu adanya sosok pelayan umat untuk memudahkan urusan administrasi. Namun sekarang dengan kemajuan teknologi serta akses yang lebih mudah, umat Buddha bisa mengurus segala keperluan administrasi sendiri. Dengan demikian manggalia tidak lagi sibuk mengurus administrasi umat.

Sedangkan dari sisi fungsi adat dan tradisi meskipun mengalami perubahan namun tidak semua manggalia sama sekali lepas dari perannya. Beberapa manggalia atau mantan manggalia masih tetap menjadi pemangku adat serta memimpin ritual seperti Pak Hery, Pak Suyanto, dan Mbah Mariyono. Hal ini karena beberapa manggalia selain mempunyai pengetahuan Buddhis juga mempunyai pengetahuan lain mengenai adat dan tradisi, seperti pengetahuan perhitungan Jawa dan pengetahuan sesaji dalam sebuah ritual tradisi. Hubungannya dengan tugas manggalia dalam administrasi pemerintahan, posisi manggalia dalam tataran perangkat desa berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya. Di Desa Kalimanggis dan Desa Getas posisi manggalia masuk dalam daftar perangkat desa, sementara desa lainnya tidak. Para manggalia yang menjadi perangkat desa tersebut sebagian adalah seorang perangkat desa yang kemudian ditunjuk umat menjadi manggalia, namun ada sebagian lainnya menjadi manggalia terlebih dahulu baru dimasukkan dalam perangkat desa.

Di Desa Kalimanggis dan Desa Getas, Manggalia masuk dalam daftar perangkat desa sebagai pembantu Kaur, sehingga mendapatkan bagian tanah bengkok dari desa. Sedangkan di desa-desa lain manggalia tidak masuk dalam daftar perangkat desa, namun sekalipun bukan perangkat desa beberapa dusun tetap memberikan sebagian tanah bengkok yang diambil dari sebagian jatah Kaum/Modin umat Muslim atas kebijakan dusun contohnya manggalia-manggalia di Desa Tempuran. Sebagian dusun lain seperti manggalia yang ada di desa Tlogowungu sama sekali tidak mendapatkan tanah bengkok.

Dalam tingkat kepengurusan pemerintah desa, kondisi manggalia di Desa Kalimanggis dan Desa Getas saat ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah desa untuk penyederhanaan dan pemangkasan perangkat. Kebijakan tersebut menjadikan manggalia dalam tataran perangkat desa sudah tidak lagi bisa diregenerasi. Semenjak ada penyederhanaan perangkat, pemerintah desa tidak langsung memberhentikan manggalia, para manggalia diberi kebijakan untuk tetap menjadi perangkat desa hingga usia pensiun tetapi tidak bisa diganti.

Begitu pula dengan keadaan manggalia di Desa Getas. Dulu ketika para manggalia dan modin masuk menjadi perangkat desa menyebabkan jumlah perangkat desa melebihi kapasitas sehingga dilakukan penyederhanaan perangkat. Tapi para manggalia tidak langsung diberhentikan, tetap menjadi perangkat dengan cara dialihfungsikan dalam tugas pemerintahan, bukan tugas manggalia lagi. Kemudian untuk kedepannya manggalia tetap menjadi perangkat desa hingga usia pensiun tetapi tidak bisa diganti.

KESIMPULAN

Manggalia meliputi tiga aspek dalam kehidupan umat, yaitu aspek keagamaan, aspek adat dan tradisi, dan aspek pemerintahan. Dalam aspek keagamaan manggali menjalankan tugas seperti memimpin pujabakti, memberikan ceramah dan segala pengetahuan seputar agama Buddha kepada umat di setiap dusunnya, mengarahkan umat untuk menjalankan atau terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti perayaan Hari Raya dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Aspek adat dan tradisi meliputi tugas untuk memimpin jalannya ritual tradisi (membacakan doa-doa dalam tradisi, mengarahkan jalannya ritual, tempat konsultasi untuk pelaksanaan ritual tradisi) baik yang bersifat pribadi maupun tradisi umum. Sedangkan dalam aspek pemerintahan, manggalia bertugas membantu mengurus segala keperluan administrasi pemerintahan seperti mengumpulkan persyaratan untuk membuat akte kelahiran, persyaratan administrasi pernikahan, serta persyaratan untuk membuat akte kematian.

Fenomena keberadaan manggalia yang semakin tidak aktif bahkan beberapa dusun sudah tidak mempunyai manggalia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama masyarakat umat Buddha yang sudah semakin maju dalam pengetahuan dan ketrampilan keagamaan maupun kepengurusan administrasi. Kedua, di tataran perangkat desa manggalia tidak bisa diregenerasi setelah adanya peraturan desa tentang penyederhanaan perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L.J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Yusuf, Muri. (2015). *Metode Penelitian (Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan)*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.

- Ngatiyar & Sudarmanto, Agustinus (2011). *Berpeluh Berselaras Buddhis-Muslim Meniti Harmoni*, Depok: Kepik Ungu.
- Kuswantini, Nusya (2017). *Senjata Cakra di Atap Wihara*, Yogyakarta: Yayasan Wiwara Yogyakarta.
- I Nyoman Yoga Segara (2017), *Modin sebagai Patronase Perkawinan di Kota Semarang, Sebuah Tinjauan Antropologi Budaya*, Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN)
- Bhikkhu Jayamedho (2011). *Menapak Pasti Kisah Spiritual Anak Madura*, Cenas.
- Kadir, Abd (2017). *Peran Penyuluh Agama Dalam Pningkatan Krukunan Umat Beragama Di Kabupaten Mamuju*. Makasar.
- Busro. *Agama Buddha Di Indonesia: Sejarah, Kemunduran Dan Kebangkitan*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Nur Hadi, Muhammad dan, Khiyaroh, (2020) *Modin dan Otoritasnya; Studi Kasus: Larangan Kawin Hamil di Kelurahan Temas Kota Baru*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.